

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan mempunyai ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam penyelenggaraan pengelolaan pelayanan Jaminan Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, ketugasan pelayanan Jaminan Kesehatan merupakan salah satu tugas dari Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Bidang Pelayanan Kesehatan, sehingga secara fungsi dan tugas terkait pelayanan Jaminan Kesehatan telah dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;

- c. bahwa dengan adanya mekanisme pengajuan usulan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Daerah kepada penduduk miskin dan tidak mampu dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kulon Progo yang sebelumnya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan, saat ini sesuai Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pengelolaan pelayanan Jaminan Kesehatan dilaksanakan sebagian oleh Dinas Sosial Pemberdayaam Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 64
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 14 Desember 2022 Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates pada tanggal 14 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022 NOMOR 58